

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rescstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Untuk segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktifitas manusia di tengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum<sup>1</sup>. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum<sup>2</sup>.

Indonesia sudah mengatur mengenai lingkungan hidup yang sudah dikenal sejak 1980-an, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Selanjutnya dalam perkembangannya UULH 1982 telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>3</sup>.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Pada

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011). h. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-10, h. 4.

<sup>3</sup> Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016). h. 2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi) akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia, memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dibanding faktor alam itu sendiri<sup>4</sup>.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumber-daya, erosi banjir, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri, jadi berlasan jika dikatakan dimana ada masalah lingkungan disitu ada manusia<sup>5</sup>.

Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang sering terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Lingkungan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan, karena lingkungan yang baik akan memberikan keseimbangan dan dampak yang baik dalam kehidupan.

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), h. 1.

<sup>5</sup> Ibid.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya, kuliner, keindahan alam serta tempat wisata, termasuk salah satu wilayah yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Adat, budaya dan pengelolaan lingkungan tetap dipertahankan untuk menjaga keaslian dari budaya Minangkabau.

Keindahan dan kekayaan alamnya merupakan karunia Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan, agar generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan tersebut, sehingga keseimbangan alam dapat terjaga. Lingkungan merupakan bagian dari alam sehingga masyarakat Minang sangat meneladani filosofi adat “ *Alam Takambang Jadi Guru* “ yang berarti memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk sifat serta yang terjadi didalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran dan guru.

Dari filosofi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa alam merupakan komponen terpenting dalam kehidupan, karena dari alam manusia bisa hidup dan belajar oleh sebab itu alam harus dijaga dengan baik agar generasi selanjutnya dapat merasakan hal yang sama. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat bertani, berkebunan, dan budidaya ikan yang merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat yang berada di kawasan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat memiliki tiga wilayah besar yang disebut dengan “*Luhak*”, *luhak* adalah wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkabau yang terletak dipedalaman Sumatra Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah *darek* (darat) untuk membedakannya dengan wilayah rantau Minangkabau, *Luhak Tanah Data* meliputi kabupaten Tanah Datar, kabupaten Sijunjung, kota Padang Panjang dan kota Sawahlunto, *Luhak Agam* meliputi kabupaten Agam dan kota Bukittingi, dan *Luhak Limopuluah* yang meliputi kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Payakumbuh.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatra Barat, penduduk rata-rata hidup dengan berdagang, bercocok tanam, berkebun dan budidaya ikan. Pada kabupaten Agam kecamatan Tanjung Raya terdapat danau yang sangat bagus yang disebut danau Maninjau yang keindahannya sangat elok, air yang jernih, sehingga membuat banyak orang untuk datang berwisata.

Menurut tokoh adat nagari Bayur Danau Maninjau merupakan danau yang terbentuk dari letusan gunung Tinjau letusan tersebut, membentuk sebuah kawah besar yang digenangi air sehingga jadilah danau, yang disebut danau Maninjau. Hal ini belum jelas kebenarannya karena sampai sekarang penelitian mengenai proses terbentuknya danau ini belum banyak dikemukakan, akan tetapi kalau melihat dari ciri-cirinya bisa dikatakan asal mula danau ini adalah dari letusan gunung karena apabila diperhatikan secara jelas dari ketinggian membentuk seperti kawah dan juga didalam danau ini

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada balerang yang apabila balerang ini muncul kepermukaan akan menyebabkan “*Tabo*” yaitu matinya seluruh biota danau yang ada didalamnya, menurut cerita hal ini pernah terjadi pada tahun 1990an dimana semua ikan maupun biota yang ada didalamnya mati .

Danau merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di bidang perikanan selain bercocok tanam dan berkebun, karena hasil yang diperoleh dari danau sangat banyak. Sehingga mata pencaharian masyarakat lebih banyak terpusat di danau yaitu mencari ikan dan budidaya Keramba Jala Apung yang disingkat dengan KJA. Semenjak adanya budidaya ikan karamba, perekonomian penduduk sekitar danau memang semakin baik, akan tetapi semakin membaiknya perekonomian mendorong masyarakat lain untuk menambah ataupun mendirikan keramba karena keuntungan yang diperoleh dari hasil budidaya sangat menggiurkan.

Pada mula adanya ide untuk membuat KJA masyarakat memakai bambu yang ditanam dan ditancapkan pada dasar danau, semakin hari masyarakat semakin banyak mendirikan usaha ini karena hasil yang didapat sangat besar, semakin dan berkembangnya ilmu manusia menciptakan inovasi baru untuk membuat KJA dengan bahan yang bagus, praktis dan tahan lebih lama, sehingga keramba ini dapat bertahan lama, maka hadir lah keramba jala apung dengan bahan drum sebagai pelampung dan rangkaian besi yang menjadi kotak untuk memasang jalanya. Pada saat sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan karamba apung karena dinilai lebih tahan lama dibandingkan dengan keramba bambu.

Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian membuat masyarakat lupa menjaga kelestarian lingkungan danau agar dapat seimbang, pencemaran air danau yang semakin memburuk dari tahun ketahun bermula dari semakin banyaknya keramba yang dibuat oleh masyarakat. Keramba yang seharusnya 6.000 petak pada kenyataannya terdapat 23.566 petak keramba yang tersebar diseluruh lingkaran Danau Maninjau.<sup>6</sup> Hal ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan air danau disebabkan karena tumpukan sisa pelet dan kotoran ikan keramba, sehingga air tersebut menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari.

Kerusakan dan pencemaran air danau maninjau menyebabkan matinya ikan-ikan dan kerugian sendiri bagi petani karamba, kematian ikan ini disebabkan kondisi air danau Maninjau sangat pekat akibat tercemar amoniak atau senyawa hidrogen dan nitrogen, akibat pakan ikan terlalu banyak didasar danau dan ditambah dengan limbah rumah tangga. "Senyawa ini dapat mengakibatkan ikan mati, setelah pengadukan air dasar danau, sehingga udara pada perairan menjadi hampa," ( Ermanto, Antara Rabu 19/3 ).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengurus prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

<sup>6</sup> <http://www.portalberitaeditor.com/keramba-jala-apung-di-danau-maninjau-didat-ulang/> diakses 22 november 2016 13:40

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dengan demikian maka semua bentuk administrasi pemerintah daerah perlu penataan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang bersangkutan agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antar lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum

<sup>7</sup> Rozali, Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.12

<sup>8</sup> Dhiky Fernandes, *Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Lima Puluh Kota*, ( Skripsi Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2013 ), h.2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukannya demokratis undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, lahir dalam kancah retaknya reformasi di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan suatu teoretis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis, antar pemegang kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan dapat menjadi basis ke arah terciptanya sistem *checks and balances* sebagai prasyarat ke arah perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis<sup>10</sup>.

Pecemaran lingkungan, bukan hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, akan tetapi juga berdampak bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu dalam menangani pelestarian lingkungan dibutuhkan pengawasan dan peran dari pemerintah.

Selain kewenangan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup masyarakat juga turut andil dalam pengelolaan tersebut. Otto Soemarwoto menyebutkan pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, hal tersebut adalah<sup>11</sup> :

<sup>9</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012 ), h.54

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. Ke-6, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), h. 89.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
- b. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
- c. Perencanaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
- d. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Adanya hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak di langgar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandalkan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup<sup>12</sup>.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau Pasal 11 Pengawasan dan Pengendalian<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Aditia Syaprillah, *Op.cit.*, h. 10.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian Pasal 11-12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Agam tersebut tentunya, penerapan kebijakan dan pengawasan terhadap kerusakan pencemaran lingkungan Danau Maninjau sesuai dengan Perda tersebut masih kurang berjalan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten agam.

Pencemaran air yang terjadi dan kerusakan danau maninjau menjadi sorotan utama yang harus pemerintah selesaikan karena hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi daerah karena pendapatan daerah berkurang dan wisatawan, dan yang dikhawatirkan pada generasi selanjutnya danau maninjau tidak dapat di fungsikan lagi, karena kerusakan yang sangat parah. Tumpukan sisa pakan ikan bercampur dengan kotoran ikan karamba menumpuk menjadi racun yang dapat memebunuh semua makhluk yang hidup dan ekosistem di danau<sup>14</sup>.

Agar kerusakan tidak berlanjut pemerintah harus sigap menyelesaikan masalah ini. Namunnya, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan danau maninjau belum terlaksana dengan baik, terbukti dari wawancara yang penulis lakukan terhadap tokoh masyarakat yang ada di Nagari Bayur yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Agam dalam hal ini Bupati belum ada tindakan tegas ataupun kewenangan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan danau karena dalam tahun 2016 tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2016 hingga 1

<sup>14</sup> UPT Loka Alih Penyelamatan dan Penyehatan Danau Maninjau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September sudah 3.000 ton ikan keramba mati masal yang menyebabkan kerusakan pada perekonomian dan semakin buruknya kualitas air tersebut (Afrizal Dt. Bandaro)<sup>15</sup>.

Selain itu kerusakan dan pencemaran lingkungan danau disebabkan oleh amoniak atau senyawa hidrogen dan nitrogen, akibat pakan ikan terlalu banyak didasar danau dan ditambah dengan limbah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Danau Maninjau yang telah diuji yaitu semakin meningkatnya nilai suhu maka air dikatakan sudah tidak murni lagi, karena air yang murni memiliki nilai suhu yang rendah dan berkisar antara 23-300C, semakin meningkatnya suhu perairan maka DHL (konduktivitas listrik) juga semakin dimana konduktivitas air tergantung dari konsentrasi ion dan suhu air, oleh karena itu kenaikan suhu akan mempengaruhi kenaikan DHL.

Semakin meningkatnya pH juga berpengaruh pada suhu dan konduktivitas listrik air karena tingkat keasaman berhubungan dengan ion-ion terlarut yang ada pada air, meningkatnya keasaman akan meningkatkan konduktivitas listrik air, larutan asam dikenal juga sebagai larutan yang dapat menghantarkan arus listrik semakin asam suatu larutan maka banyak elektrolit yang terkandung padanya dan akan meningkatkan konduktivitas listrik air.

Konduktivitas perairan danau sebanding dengan konsentrasi ion-ion yang terlarut di dalamnya, seperti ion  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $K^{+}$ , dan  $Cl^{-}$ . Ion-ion terlarut biasanya berasal dari hasil sisa pakan ikan pada pembuatan

<sup>15</sup> Afrizal Dt. Bandaro. Tokoh masyarakat . *Wawancara*, Nagari Bayur. 25 November 2016

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keramba. Tingkat keasaman yang ada pada air Danau Maninjau juga akan menyebabkan unsur logam juga semakin meningkat karena adanya zat-zat organik yang terlarut dari hasil sisa pakan ikan, perairan dengan kondisi asam kuat akan menyebabkan unsur logam berat seperti aluminium dan Timbal meningkat dan karena logam ini bersifat toksik maka dapat mengancam kehidupan biota dan meningkatnya jumlah keramba maka akan meningkatkan jumlah bahan organik yang terlarut dan menyebabkan nilai pH menurun karena konsentrasi CO<sub>2</sub> semakin meningkat akibat aktivitas mikroba dalam menguraikan bahan organik.

Rendahnya pH akan menyebabkan kandungan oksigen terlarut berkurang. Hal ini juga akan berpengaruh pada biota air danau seperti susahny ikan untuk memperoleh oksigen. Akibatnya kehidupan biota ini akan terganggu ditandai dengan sering munculnya ikan ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. pH yang memenuhi standar untuk perikanan adalah 6-9, namun pada saat ini nilai pH nya tidak lagi memenuhi standar hal ini disebabkan karena banyaknya pellet yang digunakan pada kegiatan keramba sehingga meningkatkan jumlah keberadaan ion terlarut. Sehingga menyebabkan kematian dan kerusakan bagi lingkungan danau maninjau.

Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2014 Pasal 11, kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau berawal dari kurangnya pengawasan dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, untuk menjawab masalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan danau maninjau, faktor yang menjadi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat tidak berjalannya peraturan ini, serta dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini.

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji melalui tulisan ilmiah yang berjudul:

**“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU”.**

#### B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah diatas, maka dalam kajian penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kebijakan pemerintah daerah kabupaten Agam No 5 tahun 2014 terhadap pengawasan kerusakan lingkungan Danau Maninjau, peran pemerintah daerah dalam penyelesaian kerusakan lingkungan, dan faktor penghambat tidak terlaksana peraturan ini baik dari pemerintah maupun masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau?
2. Mengapa perda tersebut tidak berjalan, serta dampak yang ditimbulkan dari kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Kebijakan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Danau Maninjau Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui mengapa perda tersebut tidak berjalan, serta dampak yang ditimbulkan dari pencemaran dan kerusakan tersebut.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis lebih jauh terutama tentang Peraturan Pemerintah Daerah pada umumnya dan khususnya tentang ketentuan pengawasan peraturan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kerusakan lingkungan Danau Maninjau Kabupaten Agam.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu tentang peraturan pemerintah daerah.
- c. Untuk membantu pemecahan masalah yang timbul dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya tentang kerusakan lingkungan.
- d. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian tentang kerusakan lingkungan.

### E. Landasan Teori

Efektifnya suatu aturan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran yang terjadi dikawasan Danau Maninjau dalam bentuk peraturan daerah nomor 5 tahun 2014.

#### 1. Budaya

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam alquran

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka*

*sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Surah Ar-Rum : 41.*

Budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan kawasan Danau Maninjau merupakan hal yang perlu diterapkan agar keseimbangan lingkungan dapat terjaga, rusaknya kawasan Danau Maninjau disebabkan dari kurangnya perhatian masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Sampah dan limbah rumah tangga menjadi salah satu penyebab dari rusaknya lingkungan danau maninjau, masyarakat masih banyak yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke danau hal ini memicu terjadinya penumpukan sampah sehingga terjadi pencemaran lingkungan Danau Maninjau.

Kerusakan yang terjadi menjadi bukti bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Danau Maninjau, hal ini di sebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

## 2. Sanksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 30 (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sessuai aturan diatas pelanggaran tersebut merupakan tindakan pidana.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namunya, sanksi yang diatur oleh Pemerintah tidak terlaksana dalam masyarakat karna kurangnya kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah.

### 3. Aparat Yang Berwenang

Sesuai dengan kerusakan dan pencemaran yang terjadi dikawasan Danau Maninjau, aparat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah aparat negara, baik itu Kepolisian, Satpol PP, Pemerintah Nagari dan perangkat Desa.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian. Disamping itu, penelitian hukum sosiologis juga dimaksud untuk mengetahui efektifitas hukum yang berlaku pada masyarakat.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analis yaitu menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara empiris lalu

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 2005 ). h.3.

diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Melakukan survei langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian.

Data yang yang dikumpulkan mengenai kebijakan Pemerintah daerah terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran sesuai dengan perda Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapat data akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Agam Kecamatan Tanjung Raya, Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Loka Alih Penyehatan dan Penyelamatan Danau, karena dalam penelitian ini menitik beratkan pada kebijakan pemerintah daerah terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan danau Maninjau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Karena sejauh ini kebijakan dan pengawasan pemerintah terhadap kerusakan dan pencemaran belum maksimal karena semakin banyaknya ikan keramba yang mati dan semakin buruknya kualitas air Danau Maninjau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data<sup>17</sup>. Selain itu populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala dan peristiwa)<sup>18</sup>. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi, sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *purosive sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam teori pengambilan sampel peneliti menggunakan teori terbatas (*non probability*) dengan jenis purposive yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhinya sebagai sampel<sup>19</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi atau yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam 1 orang

<sup>17</sup> Joko Subagyo P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta.2011). h.23.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h.95.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h.31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat Tanjung Raya, 1 orang Lipi (UPT Loka Alih Penyehatan dan Penyelamatan Danau Maninjau), 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat. Jumlah penduduk kecamatan Tanjung Raya 37.473 orang dan diambil sebanyak 0,26% yaitu 100 orang. Untuk lebih jelas maka dicantumkan tabel sebagai berikut:

**TABEL I.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	1	1
2	Camat Tanjung Raya	1	1
3	LIPI	11	1
5	Masyarakat	37.473	100
<b>JUMLAH</b>			103

*Sumber Pemerintahan Kabupaten Agam*

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi penulis menentukan sendiri responden yang dapat mewakili populasi.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan penulis diperoleh langsung di lapangan melalui responden, dimana responden



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan Danau Maninjau yaitu, Camat Tanjung Raya, Kepala LIPI, Kepala DLH serta masyarakat melalui wawancara dan kuisisioner yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai kebijakan pemerintah daerah menyelesaikan masalah lingkungan Danau Maninjau sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014, faktor yang menghambat berjalannya peraturan ini serta dampak yang ditimbulkan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang diteliti.
  - c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedea hukum.
5. Alat Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet,Ke-7, h.193-194.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara yang penulis lakukan ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Kepala bagian informasi UPT Loka Alih Penyehatan dan Penyelamatan Danau (LIPI) dan terakhir wawancara yang penulis lakukan adalah kepada Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya.

#### b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket serta beberapa alternative pilihan jawabanya<sup>21</sup> yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, serta menggunakan buku sebagai sumber teori penelitian.

Kuisisioner ditujukan kepada masyarakat sekitar kawasan Danau Maninjau dengan jumlah masyarakat 37.473 orang dan diambil sebanyak 0,26% yaitu 100 orang untuk mewakili keseluruhan masyarakat kawasan Danau Maninjau.

#### c. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* : Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed.1, Cet, Ke-1, h. 139.

kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Pengamatan langsung yang penulis lakukan dikawasan Danau Maninjau menunjukkan tingginya kerusakan yang terjadi akibat sampah-sampah yang dibuang ke danau, serta sisa ikan yang mati yang dibiarkan mengapung didalam danau. Sehingga air danau tidak dapat difungsikan oleh masyarakat seperti biasa.

Sebelum terjadinya kerusakan dan pencemaran masyarakat menggunakan air danau untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi setelah dilakukan pengamatan warna air, bau dan rasa sudah berubah. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah ke danau menjadi faktor penyebab kerusakan selain sisa tumpukan pelet dan banyaknya ikan mati yang dibiarkan mengapung didanau.

Daftar Pertanyaan dan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam Sumatera Barat.

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kerusakan dan pencemaran Danau Maninjau ?
2. Sejauh mana peraturan yang dibuat pemerintah terhadap masalah ini (kerusakan dan pencemaran Danau Maninjau) ?
3. Bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap masalah ini ?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa faktor penghambat dari terlaksanannya peraturan ini ?
5. Apa faktor penyebab dari permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau ?

Daftar Pertanyaan dan wawancara kepada UPT Loka Alih Penyehatan dan Penyelamatan Danau Maninjau (LIPI) Kabupaten Agam.

1. Bagaimana bentuk dan kiat dalam penyelamatan kawasan Danau Maninjau ?
2. Bagaimana bentuk pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelamatan dan penyehatan Danau Maninjau ?
4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran dan kerusakan Danau Maninjau ?

Daftar Pertanyaan dan wawancara kepada Camat Tanjung Raya Kabupaten Agam.

1. Bagaimana bentuk penyelamatan Danau Maninjau ?
2. Apa saja program yang menunjang untuk melakukan penyelamatan kawasan Danau Maninjau ?
3. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten terhadap masalah pencemaran dan kerusakan Danau Maninjau ?
4. Apa faktor yang mempengaruhi pencemaran dan kerusakan Danau Maninjau ?



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerusakan dan pencemaran terhadap masyarakat maupun pemerintah ?

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh melalui wawancara, anket dan teori kepustakaan, kemudian diolah sesuai dengan pengelompokan permasalahan yang diteliti, agar pembahasan terhadap data yang diperoleh tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan angket dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif<sup>22</sup>, yaitu segala sesuatu yang ditanyakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

Penjelasan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77-78.

<sup>23</sup> Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dengan cara dedutif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## G Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini terdapat V (lima bab) yang mana tiap-tiap bab terbagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang : latar belakang, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum Pemerintah Kabupaten Agam, DLH, Kecamatan Tanjung Raya, UPT Loka Alih Penyehatan LIPI dan Danau Maninjau

### BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan membahas tentang kebijakan ,pengawasan, lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan Danau Maninjau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian tentang Pembahasan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Danau Maninjau Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat Penutup, memaparkan kesimpulan dan saran.